PEMKAB KONAWE UTARA LAKUKAN TANAM JAGUNG SELUAS 30 HA



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/02/07/Ruksamin-Konut.jpg.webp

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan penanaman komoditas jagung seluas 30 hektare di Desa Wawoheo, Kecamatan Wiwirano.

Bupati Konawe Utara Ruksamin dalam pernyataan resmi yang diterima di Kendari, Sultra, Rabu, mengatakan penanaman jagung bukan hanya sekadar aktivitas rutin, tetap menjadi bagian dari program kerja Unit Reaksi Cepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi, dan Penurunan Angka Stunting (URC-KISS).

"Perlu saya sampaikan bahwa sudah ada investor siap membeli hasil panen jagung masyarakat. Saya berharap kehadiran investor dapat memicu semangat masyarakat untuk meningkatkan produksi," ujarnya.

Ia memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Wawoheo dan masyarakat setempat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap program pemkab. Penanaman jagung ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk mendukung keberhasilan penanaman jagung, Ruksamin menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik, bibit, dan alat tanam jagung kepada petani di desa tersebut.

"Dengan bantuan pupuk, hasil panen jagung meningkat drastis dari 4,1 ton menjadi 6,1 ton per hektare. Tidak hanya pupuk saja, saya berkomitmen untuk menjaga fokus masyarakat dalam menanam jagung dengan menyiapkan paket sembako tiap bulan bagi setiap petani yang turut serta dalam program ini," tuturnya.

Untuk memastikan akses yang lancar bagi para petani, Ruksamin menyampaikan rencana pembangunan jembatan di lokasi penanaman jagung, sebagai wujud nyata dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian.

Kegiatan penanaman jagung di Desa Wawoheo juga dihadiri Wakil Bupati Konawe Utara Abubaera, Ketua DPRD Konawe Utara Ikbar, Forkopimda Konut, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Camat Wiwirano.

Sumber Berita:

- 1. https://sultra.antaranews.com/berita/455010/pemkab-konawe-utara-lakukan-tanam-jagung-seluas-30-ha, "Pemkab Konawe Utara lakukan tanam jagung seluas 30 ha", tanggal 8 Februari 2024.
- 2. https://www.rri.co.id/daerah/548046/pemda-konut-tanam-jagung-seluas-30-hektar-di-desa-wawoheo, "Pemda Konut Tanam Jagung Seluas 30 Hektar di Desa Wawoheo", tanggal 7 Februari 2024.

Catatan:

- Dengan adanya bantuan berupa pupuk cair organic, bibit, dan alat tanam jagung, dapat memicu semangat masyarakat untuk meningkatkan produksi jagung.
- Terkait pemberian bantuan kepada masyarakat diatur pada:
 - 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

b. Pasal 4

1) Ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
- 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023

a. Pasal 1:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
- 2) angka (3) menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

b. Pasal 2:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.
- 2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian target:
 - a. pemanfaatan teknologi;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - c. nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
 - d. produksi dan produktivitas;
 - e. akses pangan masyarakat;
 - f. akselerasi ekspor pertanian; dan
 - g. birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.